

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam agama Islam disebut dengan nikah yaitu suatu akad atau perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, menghalalkan hubungan kelamin antara mereka berdasarkan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dipenuhi rasa kasih sayang dan ketentraman, sesuai dengan keridhaan Allah SWT.² Allah SWT berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang, yakni membangun kehidupan yang rukun, damai, dan bahagia dalam suasana cinta kasih antara dua makhluk ciptaan Allah. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga lima aspek utama dari *maqāshid Syariah* yaitu menjaga agama (*hifdz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifdz al-*

² Sakban Lubis, dkk, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam islam*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 3

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Amzar*, (Bekasi: Cahaya Qur'an, 2017), hlm. 406

nafs), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasāb*), dan menjaga harta (*hifdz al-māl*), yang kemudian disepakati oleh para ilmuwan hukum Islam lainnya. Bahkan Allah SWT melarang umatnya-Nya untuk hidup membujang.⁴

Indonesia merupakan negara dengan beragam suku dan budaya, di mana setiap suku memiliki adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Setiap daerah memiliki keunikan adat yang terus dilestarikan. Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam hukum adat adalah perkawinan.. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi ini lahir dari kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, serta pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia.⁵

Budaya dan adat istiadat ini berkembang dan diwariskan secara turun temurun. Orang-orang khususnya ora islam dari suku Jawa tetap patuh dan taat terhadap aturan adat yang berlaku dan selalu mengikutinya, meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Aturan-aturan ini dapat membentuk sistem budaya dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti perkawinan, dimana larangan adat dapat muncul sebagai akibat dari pengaruh luar.⁶

⁴ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 3

⁵ Agus Mahfudin, S Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 7, no.1 April (2022), hlm. 33

⁶ Ani Mardiantari, dkk, “Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* Vol.10, no. 2 (2022), hlm. 69

Larangan perkawinan ini mencakup segala hal yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum adat setempat. Menurut pemahaman masyarakat setempat, pelanggaran terhadap larangan ini dapat membawa dampak buruk.⁷ Dalam perkawinan terdapat asas selektivitas yang mengharuskan seseorang menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh dan tidak boleh menikah. Walaupun pada dasarnya seorang pria muslim dapat menikah dengan wanita mana saja, terdapat pembatasan-pembatasan yang bersifat larangan terhadap hal tersebut.⁸

Di Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek terdapat tradisi larangan Perkawinan Sigar Semangka. Sigar Semangka adalah persamaan hari lahir dan weton antara kedua calon pengantin. Misalnya laki – laki mempunyai hari lahir dan weton senin pahing dan calonnya juga mempunyai hari lahir dan weton senin pahing. Larangan Perkawinan Sigar Semangka ini masih melekat pada masyarakat desa Botoputih karena larangan ini bersifat turun temurun dari kepercayaan nenek moyang mereka terdahulu dan masyarakat desa Botoputih mempercayai bahwa akan banyak kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan sigar semangka tersebut.

Seharusnya masyarakat tidak mempercayai larangan perkawinan Sigar Semangka tersebut karena dalam ajaran islam tidak ada larangan atau aturan yang secara khusus membahas weton atau perhitungan hari dalam pernikahan, Islam mendasarkan segala sesuatu pada prinsip *tauhid*, yaitu keyakinan hanya kepada

⁷ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 75

⁸ Sakban Lubis, dkk, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam islam*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 3

Allah SWT, dan menolak segala bentuk kepercayaan yang mengaitkan nasib baik atau buruk dengan hal-hal tertentu, termasuk weton atau hari kelahiran.

Namun kenyataannya masyarakat setempat masih mempercayai larangan perkawinan sigar semangka. Larangan ini dianggap sebagai tradisi turun-temurun yang harus dipatuhi, karena diyakini dapat membawa kesialan atau musibah bagi pasangan yang melanggarnya. Kepercayaan tersebut terus dijaga oleh masyarakat meskipun belum ada dasar agama atau penjelasan logis yang mendukung keyakinan tersebut.

Dalam Islam hal tersebut tidak diperbolehkan karena apa yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُ إِنَّ ذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.”⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mempercayai kesialan akibat suatu hal dilarang dalam ajaran Islam. Namun, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam fenomena tradisi perkawinan Sigar Semangka yang masih dipercaya oleh masyarakat Desa Botoputih, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dalam hal ini peneliti akan mengangkat

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Amzar*, (Bekasi: Cahaya Qur'an, 2017), hlm. 540

penelitian ini dengan judul “**Larangan Perkawinan Sigar Semangka Dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik larangan Perkawinan Sigar Semangka di desa Botoputih kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap larangan Perkawinan Sigar Semangka di desa Botoputih kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik Perkawinan Sigar Semangka di desa Botoputih kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap larangan Perkawinan Sigar Semangka di desa Botoputih kecamatan Bendungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan memperdalam wawasan khususnya mengenai larangan Perkawinan Sigar Semangka pada masyarakat Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait larangan Perkawinan Sigar Semangka.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami larangan Perkawinan Sigar Semangka.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Larangan Perkawinan Sigar Semangka

Larangan perkawinan Sigar Semangka merupakan larangan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki hari lahir dan weton yang sama. Misalnya laki-laki mempunyai hari lahir dan weton senin pahing dan calonnya juga mempunyai hari lahir dan weton senin pahing karena menurut pemahaman masyarakat setempat, pelanggaran terhadap larangan ini dapat membawa dampak buruk.

b. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syara' dan tidak terdapat dalil-dalil baik penolakannya maupun pengakuannya.¹⁰ *Maṣlahah mursalah* ini merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan syara dan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum untuk mencapai kebaikan yang dibutuhkan manusia serta mencegah dari kemudharatan.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud “Larangan Perkawinan Sigar Semangka Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek)” merupakan sebuah penelitian mengenai larangan perkawinan yang mempunyai weton sama dan ditinjau dari *Maṣlahah mursalah*.

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.13

¹¹ Imron Rosyadi, “*Malahah mursalah sebagai Dalil hukum...*”, hlm. 20

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun peneliti sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, transliterasi, abstrak, daftar isi.

Bagian utama memuat enam bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, penjelasan tentang masalah mursalah dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi uraian tentang paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini menguraikan tentang analisis peneliti mengenai larangan perkawinan sigar semangka dalam perspektif masalah mursalah sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan.